



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 538/Kep 266-Bag.Ek/2015
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SAUDARA H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si.
SEBAGAI SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, *Jo.* ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dan memperhatikan Surat pengunduran diri Saudara H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si. dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pengawas selaku perwakilan unsur perangkat daerah, perlu dilakukan langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja dewan pengawas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009;
 4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Saudara H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Masa jabatan Saudara H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015.
- KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Tirawening Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.